



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

NOMOR : 2 TAHUN : 1983 SERI : B NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR : 7 TAHUN 1982

T E N T A N G

**MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN
RETRIBUSI MONUMEN PALAGAN AMBARAWA**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang: a. Bahwa ketentuan tarif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 26 Oktober 1977 Nomor 4 Tahun 1977 tentang Retribusi Monumen Palagan Ambarawa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini ;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk meningkatkan penerimaan Daerah dan untuk menunjang pengeluaran biaya perawatan/pemeliharaan kompleks Monumen, dipandang perlu menaikkan tarif

retribusi dimaksud ;

- c. Bahwa tarif berdasarkan Peraturan Daerah ini, masih dipandang layak dan dalam batas kemampuan para pengunjung.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 - tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt.Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1977 tentang Retribusi Monumen Palagan Ambarawa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN RETRIBUSI MONUMENT - PALAGAN AMBARAWA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1977 tentang - Retribusi Monumen Palagan Ambarawa, di-

undangan pada tanggal 3 Mei 1978 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Semarang Seri B Nomor 15 Tahun 1978, diubah sebagai berikut :
Dalam Pasal 3 ayat (2) diubah sebagai berikut :

Biaya masuk sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk seorang pengunjung dikenakan biaya masuk sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;
- b. Untuk satu rombongan pengunjung yang terdiri dari 30 (tiga puluh) orang - atau lebih dikenakan biaya masuk sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) setiap orang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungaran, 9 Maret 1982.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
WAKIL KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG,

ttd.

ttd.

(IMAM SOEMARTO)

(Ir. SOESMONO MARTOSISWOJO).

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 16 Nopember 1982 Nomor 188.3/148/1982.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 tanggal 11 Januari 1983 Seri B Nomor 2.

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah,

ttd.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO
NIP. 010026744.